



**PUTUSAN**

**Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Sbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CANRA Alias GITO;
  2. Tempat lahir : Muara Nibung;
  3. Umur/tanggal lahir : 33 Th/10 Oktober 1988;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia;
- aan
6. Tempat tinggal : Jalan Sibolga-Padangsidempuan  
Lingkungan I Kelurahan Muara  
Nibung Kecamatan Pandan  
Kabupaten Tapanuli Tengah;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/80/VIII/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 10 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANRA alias GITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa CANRA alias GITO selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna Pink berlisir putih yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang dan 5 (lima) paket/bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan total berat kotor 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa CANRA alias GITO dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa CANRA Alias GITO pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Sibolga-Padangsampung Gg. Damai Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah kedai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

awalnya terdakwa mendatangi ZEGA di rumahnya di Aek Habil, Setelah terdakwa bertemu dengan ZEGA dirumahnya terdakwa mengatakan kepada ZEGA, Bang kasilah aku kerja, aku mau kerja (maksudnya jual shabu), Kemudian ZEGA mengatakan kepada terdakwa “ aku malas ngasi kerja (jual shabu) kepada orang muara nibung karena orangnya gak jujur “, kemudian terdakwa berkata kepada ZEGA “Janganlah abang samakan sama saya bang, kan bukan saya orangnya bang, selama kita kenal tutur safanya aku sama abang “, oleh ZEGA pun berkata kepada terdakwa yaudah yang penting kamu jangan neko-neko / jangan bohong-bong, kemudian ZEGA langsung mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang beratnya sekitar 5 (lima) gram dan menyerahkannya kepada terdakwa. Setelah narkotika tersebut terdakwa terima dari ZEGA terdakwa pulang kerumah terdakwa ke Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Setelah dirumah, terdakwa mempaketi atau membungkus narkotika tersebut dengan paket seratus ribu, dua ratus ribu dan tiga ratus ribu untuk selanjutnya terdakwa jual kepada pembeli. Pada saat pembeli datang kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu terdakwa memberikannya sesuai dengan banyaknya yang akan dibeli sipembeli, Apabila sipembeli membeli paket seratus ribu terdakwa menyerahkan 01 (satu) paket yaitu paket seratus ribu, Apabila membeli dua ratus ribu terdakwa memberikan paket dua ratus ribu, demikian seterusnya. Setelah narkotika yang terdakwa ambil dari ZEGA habis terjual, kemudian terdakwa mendatangi ZEGA dan menyetorkan hasil penjualan narkotika tersebut kepada ZEGA sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu) rupiah dan saat terdakwa menyetorkan hasil penjualan narkotika tersebut terdakwa kembali meminta narkotika jenis shabu kepada ZEGA untuk terdakwa jual

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, demikian seterusnya cara kerja terdakwa dengan ZEGA dalam hal penjualan Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 63/SP.10056/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 barang bukti atas nama CANRA alias GITO, berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil sedang dan 5 (lima) paket/ bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Bruto 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti atas nama CANRA alias GITO berupa : 1 (satu) paket atau bungkus kecil sedang dan 5 (lima) paket/ bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Bruto 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4686/NNF/2022, tanggal 26 Agustus 2022;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa CANRA Alias GITO pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Gg. Damai Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah kedai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Krishnadi Zatmiko, saksi Octo Denton Malau dan saksi Alex Sandy Wasinton Tambunan (ketiganya anggota Kepolisian Tapanuli Tengah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Gg. Damai Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah di sebuah kedai sering terjadi jual beli narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan tentang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Sbg



kebenaran informasi dimaksud, setelah yakin saksi dan rekan kerja saksi mendatangi tempat yang di informasikan dan melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian dan kami melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan melakukan kegiatan yang mencurigakan. Melihat hal itu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Gg. Damai Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah di sebuah kedai selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan terdakwa tidak dapat mengelak lagi karena pada terdakwa tersebut pada tangan sebelah kanan Petugas Kepolisian menemukan 01 (satu) buah dompet warna Pink berliris putih yang berisikan 01 (satu) paket/bungkus sedang dan 05 (lima) paket/bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa yang mana narkotika di dapat dari ZEGA yang akan di jual kepada pembel, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 63/SP.10056/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 barang bukti atas nama CANRA alias GITO, berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil sedang dan 5 (lima) paket/ bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Bruto 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti atas nama CANRA alias GITO berupa : 1 (satu) paket atau bungkus kecil sedang dan 5 (lima) paket/ bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Bruto 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4686/NNF/2022, tanggal 26 Agustus 2022;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa CANRA Alias GITO pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Gg. Damai Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya disebut kedai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Krisnadi Zاتمiko, saksi Octo Denton Malau dan saksi Alex Sandy Wasinton Tambunan (ketiganya anggota Kepolisian Tapanuli Tengah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Gg. Damai Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah di sebuah kedai sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi dimaksud, setelah yakin saksi dan rekan kerja saksi mendatangi tempat yang di informasikan dan melakukan penyelidikan dengan melakukan pengintaian dan kami melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan melakukan kegiatan yang mencurigakan. Melihat hal itu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Gg. Damai Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah di sebuah kedai selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan terdakwa tidak dapat mengelak lagi karena pada terdakwa tersebut pada tangan sebelah kanan Petugas Kepolisian menemukan 01 (satu) buah dompet warna Pink berliris putih yang berisikan 01 (satu) paket/bungkus sedang dan 05 (lima) paket/bungkus kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik terdakwa yang mana narkoba di dapat dari ZEGA yang akan di jual kepada pembel, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa dan dari hasil pemeriksaan urine terdakwa diketahui bahwa urine terdakwa reaktif amphetamine sebagaimana hasil pemeriksaan urine nomor : 052/PK/VII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK selaku dokter pada Laboratorium Klinik RUMah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 63/SP.10056/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 barang bukti atas nama CANRA alias GITO, berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil sedang dan 5

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket/ bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Bruto 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti atas nama CANRA alias GITO berupa : 1 (satu) paket atau bungkus kecil sedang dan 5 (lima) paket/ bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Bruto 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4686/NNF/2022, tanggal 26 Agustus 2022;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Krisnadi Zatmiko, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Gg. Damai, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya disebuah warung yang juga ada usaha *playstation*;
  - Bahwa Terdakwa kami tangkap, karena sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang melakukan tindak pidana narkotika dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kami melakukan penangkapan tehnik penangkapan *under cover buy*. Lalu kami menuju tempat yang diinformasikan dan menemukan seorang laki-laki yang ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan. Lalu kami menangkap laki-laki tersebut yaitu Terdakwa. Selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) paket bungkus sedang dan 5 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak ingat harga sabu pancingan yang kan dibeli;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Bahwa uang sudah diserahkan kepada Terdakwa dan sabu-sabu sudah diberikan Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa yang dibeli 1 (satu) paket dengan harga kira-kira sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Under cover buy langsung menemui Terdakwa ditempat kejadian, sebelumnya dilakukan pengintaian;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu didapat Terdakwa dari seseorang yang bernama Zega yang berada di Sibolga. Lalu kami melakukan pengembangan, tetapi si Zega sudah tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu kira-kira 1 (satu) plastik yang timbangannya 5 (lima) gram. Setelah diterima Terdakwa, Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut. Apabila sabu-sabu tersebut terjual, Terdakwa akan menyetor kepada si Zega dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Uang yang didapatkan Terdakwa adalah selisih harga dari si Zega dan yang dijual Terdakwa, sistem laku bayar;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan adalah sisa dari yang diterima Terdakwa dari si Zega;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kapan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari si Zega;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan harga akan dijual sabu yang 1 (satu) paket sedang, tetapi harga 1 (satu) paket kecil adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Harga sabu yang dijual Terdakwa bervariasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) dompet yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Octo D. Malau, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sibolga-



Padangsidempuan Gg. Damai, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya disebuah warung yang juga ada usaha *playstation*;

- Bahwa Terdakwa kami tangkap, karena sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang melakukan tindak pidana narkotika dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kami melakukan penangkapan tehnik penangkapan *under cover buy*. Lalu kami menuju tempat yang diinformasikan dan menemukan seorang laki-laki yang ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan. Lalu kami menangkap laki-laki tersebut yaitu Terdakwa. Selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) paket bungkus sedang dan 5 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak ingat harga sabu pancingan yang kan dibeli;

- Bahwa uang sudah diserahkan kepada Terdakwa dan sabu-sabu sudah diberikan Terdakwa kepada pembeli;

- Bahwa yang dibeli 1 (satu) paket dengan harga kira-kira sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa *Under cover buy* langsung menemui Terdakwa ditempat kejadian, sebelumnya dilakukan pengintaian;

- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sabu didapat Terdakwa dari seseorang yang bernama Zega yang berada di Sibolga. Lalu kami melakukan pengembangan, tetapi si Zega sudah tidak ditemukan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu kira-kira 1 (satu) plastik yang timbangannya 5 (lima) gram. Setelah diterima Terdakwa, Terdakwa menjualkan sabu-sabu tersebut. Apabila sabu-sabu tersebut terjual, Terdakwa akan menyettor kepada si Zega dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Uang yang didapatkan Terdakwa adalah selisih harga dari si Zega dan yang dijual Terdakwa, sistem laku bayar;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan adalah sisa dari yang diterima Terdakwa dari si Zega;

- Bahwa saksi tidak tanyakan kapan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari si Zega;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada tanyakan harga akan dijual sabu yang 1 (satu) paket sedang, tetapi harga 1 (satu) paket kecil adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Harga sabu yang dijual Terdakwa bervariasi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) dompet yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Gg. Damai, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya disebuah warung yang juga ada usaha *playstation*;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah melaut, pada saat itu kami baru pulang dari laut. Saat Terdakwa pulang dari laut, teman-teman pelaut minta tolong kepada Terdakwa membeli sabu;
- Bahwa awalnya memang si Zega yang menyuruh Terdakwa, tetapi saat Terdakwa pulang dari laut, teman-teman Terdakwa minta tolong beli sabu dan Terdakwa mengetahui si Zega memiliki sabu. Lalu Terdakwa menjumpai si Zega dan membeli sabu. Uang untuk membeli sabu adalah uang teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang nongkrong sendiri saja;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, sabu-sabu sudah dipaketin dan kalau ada yang membeli akan Terdakwa berikan;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta kerja, saya sudah pergi melaut. Lalu pulang dari laut, teman-teman Terdakwa menitipkan uang kepada Terdakwa untuk membeli sabu, lalu Terdakwa beli dari si Zega. Saat Terdakwa beli, si Zega juga memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus, kira-kira 10 (sepuluh) gram;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Bahwa si Zega tidak menitipkan sabu, si Zega memberikan kepada Terdakwa. Kalau sabu yang diberikan ada yang membeli, Terdakwa setorkan kepada si Zega, dan si Zega memberikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa sudah ada yang Terdakwa jual, tetapi kepada informan yang sudah memesan. Informan tersebut memesan sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Berat sabu yang dipesan informan adalah kira-kira 5 (lima) gram, karena Terdakwa hanya menakar-nakar saja berat sabu yang dipesan;
- Bahwa sabu-sabu Terdakwa dapatkan dari si Zega 4 hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual sabu sejak yang pertama kali pembayaran sabu yang pertama kali. Jadi dengan yang tertangkap sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan adalah laku bayar (selisih dari harga si Zega). Selisih harga yang pertama dan kedua Terdakwa dapat masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat sabu dari Zega masing-masing adalah 4,75 (empat koma tujuh lima) gram, yang ketiga Terdakwa minta dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual sabu, karena setelah Terdakwa mengambil sabu, Terdakwa berangkat kelaut, Terdakwa juga jual di laut. Yang pertama kali sebulan yang lalu. Yang pertama dan yang kedua Terdakwa bawa kelaut, sedangkan yang ketiga nongkrong di warung tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan sabu, Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi 1 (satu) paket sedang sabu dan 5 (lima) paket kecil sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah dompet warna Pink berliris putih yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang dan 5 (lima) paket/bungkus kecil narkotika jenis



shabu yang dibungkus plastik bening dengan total berat kotor 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 63/SP.10056/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 barang bukti atas nama CANRA alias GITO, berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil sedang dan 5 (lima) paket/ bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Bruto 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti atas nama CANRA alias GITO berupa : 1 (satu) paket atau bungkus kecil sedang dan 5 (lima) paket/ bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Bruto 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4686/NNF/2022, tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Gg. Damai, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya disebuah warung yang juga ada usaha *playstation*;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari adanya informasi bahwa ada seseorang melakukan tindak pidana narkotika dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan teknik penangkapan *undercover buy* lalu menangkap Terdakwa dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan sebelumnya. Bahwa dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) paket bungkus sedang dan 5 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa;



- Bahwa benar perbuatan Terdakwa berawal dari teman-teman pelaut Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu dan Terdakwa mengetahui seseorang yang bernama Zega memiliki sabu-sabu dan membeli sabu-sabu dari Zega tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa diberikan sabu oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus sekitar 10 (gram) dengan sistem laku bayar yaitu keuntungan yang didapat Terdakwa diperoleh dari selisih dari harga yang dijual Terdakwa dengan pembelian dari Zega;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual sabu yang mana keuntungan dari penjualan pertama dan kedua adalah masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat sabu dari Zega masing-masing adalah 4,75 (empat koma tujuh lima) gram dan yang ketiga Terdakwa meminta 10 (gram) sudah ada yang Terjual sebelumnya kepada informan polisi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 5 (gram) lalu;
- Bahwa benar penjualan pertama dan kedua, sabu-sabu Terdakwa bawa ke laut sedangkan yang ketiga yaitu Terdakwa nongkrong di warung yang juga ada *playstationnya* di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Gg. Damai, Kelurahan Muara Nibung dan ditangkap pada saat itu juga;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 63/SP.10056/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 barang bukti atas nama CANRA alias GITO, berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil sedang dan 5 (lima) paket/ bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Bruto 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti atas nama CANRA alias GITO berupa : 1 (satu) paket atau bungkus kecil sedang dan 5 (lima) paket/ bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Bruto 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4686/NNF/2022, tanggal 26 Agustus 2022;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Canra alias Gito yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana



yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Gg. Damai, Kelurahan Muara Nibung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya disebuah warung yang juga ada usaha *playstation*;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa diawali dari adanya informasi bahwa ada seseorang melakukan tindak pidana narkotika dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan teknik penangkapan *undercover buy* lalu menangkap Terdakwa dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan sebelumnya. Bahwa dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink berisi 1 (satu) paket bungkus sedang dan 5 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari teman-teman pelaut Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu dan Terdakwa mengetahui seseorang yang bernama Zega memiliki sabu-sabu dan membeli sabu-sabu dari Zega tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa diberikan sabu oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus sekitar 10 (gram) dengan sistem laku bayar yaitu keuntungan yang didapat Terdakwa diperoleh dari selisih dari harga yang dijual Terdakwa dengan pembelian dari Zega;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjualkan sabu yang mana keuntungan dari penjualan pertama dan kedua adalah masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat sabu dari Zega masing-masing adalah 4,75 (empat koma tujuh lima) gram dan yang ketiga Terdakwa meminta 10 (gram) sudah ada yang Terjual sebelumnya kepada informan polisi dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 5 (gram) lalu. Penjualan pertama dan kedua, sabu-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu Terdakwa bawa ke laut sedangkan yang ketiga yaitu Terdakwa nongkrong di warung yang juga ada *playstation*nya di Jalan Sibolga-Padangsidempuan Gg. Damai, Kelurahan Muara Nibung dan ditangkap pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bersesuaian antara alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dan/atau dokumen dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 63/SP.10056/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 barang bukti atas nama CANRA alias GITO, berupa 1 (satu) paket atau bungkus kecil sedang dan 5 (lima) paket/ bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Bruto 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti atas nama CANRA alias GITO berupa : 1 (satu) paket atau bungkus kecil sedang dan 5 (lima) paket/ bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat Bruto 7,98 (tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 4686/NNF/2022, tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya menjual narkotika jenis ganja tersebut salah dan melawan hukum serta bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana dalam Pasal yang terbukti seperti tersebut di atas, bahwa ancaman pidana pasal dimaksud selain berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (vide Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna Pink berliris putih yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang dan 5 (lima) paket/bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan total berat kotor 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram;



Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Canra alias Gito tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna Pink berliris putih yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang dan 5 (lima) paket/bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan total berat kotor 7,98 (tujuh koma sembilan puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Sbg